

dengan tidak meninggalkan ajaran adat yang sudah digariskan oleh nenek moyang orang Minangkabau. Ilmu Faraid yang terkandung dalam pembagian warisan harta warisan terhadap harta pencarian di Minangkabau seharusnya dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Minangkabau dan bisa digabungkan ke ajaran adat sehingga kultur agama Islam sendiri didalam masyarakat Minangkabau bisa dijalankan dengan cara bersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Wahid dan Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Amir syarifudin, *Pelaksanaan hukum kewarisan dalam lingkungan adat Minangkabau*, (Jakarta: IAIN Fakultas Syariah, 1984)

Amirudin, *metode penelitian ilmu hukum*.

Bushar Muhammad, *asas-asas hukum adat suatu pengantar*, (Jakarta: Prandja paramita, 1984)

Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, (Jakarta: 2002)

B.J.Oschrieke, *Pergolakan agama di Sumatra Barat*, (Jakarta: Bhratara, 1973)

Cholid Narbuko, *metode Penelitian*, (Bumi Aksara, 2003)

Christine Dobbin, *Kebangkitan Islam dan Gerakan Paderi Minangkabau*, (Depok: Komunitas Bambu, 2008)

- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Medan: Nuansa Aulia, 2013)
- Eman Suparman, *Huku Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam, adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2007)
- Saidus Syahar, *Asas-asas Hukum Islam*, (Bandung: 1994)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung, 1979)
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar ilmu hukum adat indonesia*, (Bandung: Mandarmaju, 1992)
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan skripsi ilmu hukum*, (Bandung,1995)
- Indra Yuda, *Jurnal pendidikan dan kebudayaan*, (Badan penelitian dan pengembangan departemen pendidikan nasional, 2009)
- Koentjaraningrat, *manusia dan kebudayaan di Indonesia* (jakarta: Penerbit djambatan,1982)
- KH. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Merry Yono, *Iktisar Hukum Adat*, (Fakultas Hukum UNIB, 2006)
- Muhammad Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau* (Center for Minangkabau studies, 1969)
- Murodi, *Asal usuhl perang paderi di sumatra barat*, (Jakarta: Logos, 1999)
- Roni Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (jakarta, 1985)
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1985)
- Soerojo Wingnjodipoera, *Pengantar adat asas-asas hukum adat*.
- Soepomo, *bab-bab tentang hukum adat*, (Jakarta: Pradya paramita, 1977)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: 2002)

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

PERTANYAAN	NARASUMBER	JAWABAN HASIL WAWANCARA
Bagaimana awal mula sejarah waris adat Minangkabau.	Datuak (kepala adat Minangkabau)	Dijelaskan didalam tambo alam yang sudah ada sejak ada kedatangan Islam di Minangkabau. Isi tambo alam sendiri menjelaskan pembagian harta waris

		adat, di minangkabau mengambil garis keturunan dari ibu atau matrilineal.
Mengapa anak laki-laki tidak mendapatkan harta pusako tinggi.	Indra (masyarakat Minangkabau)	Anak laki-laki setelah menikah akan ikut kerumah istrinya atau menjadi sumendo dirumah istrinya.
Apa pengertian harta pusako tinggi tersebut menurut masyarakat adat Minangkabau sendiri.	Datuak (kepala adat Minangkabau)	Harta pusako tinggi harta yang diperoleh dari tambilang besi, yaitu yang didapat dari manaruko
Bagaimana system pembagian harta warisan di Minangkabau	Datuak (kepala adat Minangkabau)	Harta pusako tinggi diwarisi secara turun temurun dari niniak kepada datuak dari datuak kepada mamak dari mamak kepada kemenakan. Harta warisan yang didapatkan oleh ahli waris harus diterima secara utuh.
Bagaimana pengertian harta pusako randah dimasyarakat Minangkabau	Usmaidar (masyarakat Minangkabau)	Hasil pencaharian ayah dan ibu sebagai warisan

menurut pemahaman masyarakat adat sendiri.		untuk anak-anaknya setelah ayah atau ibunya meninggal dunia.
Apakah harta pusako tinggi bisa diperjual belikan	Usmaidar (masyarakat Minangkabau)	Boleh, dan ada 4 alasan, yaitu: jika ada salah satu anak perempuan yang belum menikah, ada sanak saudara yang merantau dan melarat ditanah rantau, jika ada jenazah yang dikuburkan didalam rumah, untuk menyekolahkan anak tertua ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Jenis-jenis Harta Minangkabau dan Pengelompokannya

Nama Barang	Pusako tinggi	Pusako rendah	Anak perempuan	Anak laki-laki
Rumah adat	✓		✓	
Sawah	✓		✓	
Kolam	✓		✓	
Kain panjang	✓		✓	

(batik, sutra, dll)				
Tanah adat	✓		✓	
Mobil		✓	✓	✓
Rumah		✓	✓	✓
Emas(turun temurun)	✓		✓	
Emas(harta bersama)		✓	✓	✓

